

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang

Frensiska Ardhiyaningrum

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : c100210231@student.ums.ac.id

Abstract. *This essay emphasizes the significance of implementing Pancasila values into law-making methods in Indonesia. Pancasila, being the foundation of the state, offers notions that can be used as guidance for ethical and moral laws. This qualitative study explores how Pancasila values like social justice, unity, and deliberation are applied in lawmaking. This article looks at legislation that show inconsistent implementation of Pancasila ideals and are often impacted by political and economic considerations. This article identifies barriers to adopting Pancasila values into public policy and suggests strategies to promote public participation in the legislative process. The goal is to raise knowledge of and apply Pancasila values so that the law better represents societal aspirations and promotes social fairness.*

Keywords: *Pancasila, Legal Formation, Social Justice.*

Abstrak. Artikel ini menyoroti pentingnya memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik pembuatan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsep-konsep yang dapat menjadi pedoman dalam peraturan perundang-undangan yang etis dan moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, serta musyawarah digunakan pada pembuatan undang-undang. Artikel ini mengkaji undang-undang yang menunjukkan penerapan cita-cita Pancasila yang tidak konsisten, dan biasanya dipengaruhi oleh motif politik dan ekonomi. Artikel ini menganalisis hambatan dalam memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik dan merekomendasikan cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Tujuannya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan implementasi nilai-nilai Pancasila, maka undang-undang akan lebih mewakili aspirasi masyarakat dan mendorong keadilan sosial.

Kata Kunci: Pancasila, Pembentukan Undang-Undang, Keadilan Sosial

A. PENDAHULUAN

Muhammad Yamin menjelaskan bahwa istilah Pancasila memiliki dua makna dalam bahasa Sansekerta, dengan Panca berarti "lima." Muhammad Yamin juga mengklaim bahwa bahasa Sansekerta adalah sumber istilah Pancasila, yang memiliki dua makna dalam bahasa Sangrit, termasuk arti "Panca" dan signifikansinya yang merujuk pada individu atau sekelompok orang. Syilla artinya aturan berperilaku baik/salah. Menurut etimologinya, Pancasila berarti "dasar yang terdiri dari lima bagian." Istilah Pancasila awalnya digunakan dalam literatur Buddha India. Agama Buddha, yang mencari nirwana melalui samadhi, mengandung ajaran moral, dan praktik etika bervariasi di antara kelompok-kelompok. Dasasyiila, Saptasyiila, dan Pancasyiila adalah pelajaran moral. "Lima prinsip moral" yang disebut Buddha sebagai Pancasila adalah sebagai berikut: menjauhi kekerasan, mencuri, berzina (pembunuhan dan kejahatan lainnya), berbohong tentang identitas sejati seseorang, dan menggunakan alkohol. (Maulana, 2022)

Pancasila merupakan dasar NKRI mempunyai peranan yang besar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada saat membentuk aturan perundang-undangan. Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan undang-undang yang mewakili ambisi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjamin keadilan, kemanusiaan, dan persatuan di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Penerapan cita-cita Pancasila dalam pembuatan undang-undang sangat penting untuk memastikan penerimaan dan implementasi di seluruh masyarakat. (Rizal, 2020)

Terdapat 5 sila yang masing-masing mempunyai arti dan nilai penting. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” menekankan pada nilai spiritualitas dan moralitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum. Hal ini menyoroti pentingnya merancang undang-undang yang sejalan dengan keyakinan etika dan moral masyarakat Indonesia. Hukum yang efektif tidak hanya mengatur hubungan interpersonal, namun juga memajukan cita-cita spiritual masyarakat. Pada aturan perundang-undangan yang dihasilkan harus menghormati dan membela keragaman pandangan dan tradisi agama di Indonesia. (Sukirno, 2021)

Sila Ke-2, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” mengharuskan undang-undang yang dihasilkan menekankan pada pelestarian dan penghormatan HAM. Artinya, seluruh produk hukum harus ditujukan untuk menjaga hak-hak individu dan kolektif sekaligus memajukan keadilan sosial. Hal ini merupakan pertimbangan penting karena hak-hak individu harus dihormati dalam semua kebijakan hukum untuk menghindari pelanggaran. Dalam hal ini, undang-undang diharuskan dapat memberi perlindungan yang layak untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung serta memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar.

Sila ke-3, “Persatuan Indonesia,” menganjurkan undang-undang yang dapat menggabungkan beragam kepentingan dan latar belakang masyarakat multikultural. Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya, suku, dan agama. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat secara luas dalam proses legislasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua kepentingan terpenuhi secara memadai. Hal ini penting untuk menghasilkan aturan agar semua pihak dapat menerima dan menghindari munculnya konflik yang mengancam stabilitas sosial.

Sila ke-4, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” menyoroti nilai keterlibatan masyarakat pada sistem hukum. Pembuatan undang-undang tidak boleh terbatas pada elit politik saja, namun juga harus mencakup suara masyarakat. Dalam situasi ini, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, termasuk konsultasi publik, diskusi, dan forum yang dipimpin oleh masyarakat sipil. Keterlibatan aktif memungkinkan masyarakat

untuk memberikan masukan yang berharga dan menjamin bahwa perundang-undangan dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sesuai sila ke-5, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Setiap orang harus dapat memperoleh manfaat yang sama dari hukum yang dibuat. Hukum harus dibuat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi guna menjamin bahwa tiap warga negara mempunyai akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Pada hal ini, pembuat undang-undang perlu memperjuangkan kepentingan populasi yang rentan dan terpinggirkan. Tujuan dari undang-undang haruslah keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Ada beberapa langkah yang dilibatkan pada pembuatan undang-undang di Indonesia, termasuk perencanaan, pengajuan, pembahasan, dan pengesahan. Masing-masing jenjang tersebut harus menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Namun pada kenyataannya, sering kali terdapat kendala yang menghalangi terwujudnya nilai-nilai tersebut. Benturan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial dapat menggerogoti nilai-nilai Pancasila. Dalam upaya mencapai kesatuan politik, konsep keadilan dan kemanusiaan terkadang diabaikan. Hal ini merupakan persoalan kritis yang harus dibenahi agar undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sekedar alat kekuasaan, namun juga instrumen untuk mencapai keadilan sosial. (Halim, 2022)

Kurangnya pemahaman dan kesadaran para pengambil kebijakan akan pentingnya Pancasila dapat menghambat implementasi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Banyak anggota DPR yang belum memahami sepenuhnya makna dan implikasi Pancasila dalam konteks pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan jangka panjang untuk meningkatkan pengetahuan legislasi dan masyarakat tentang Pancasila. Pendidikan cita-cita Pancasila, baik formal maupun informal, sangat penting bagi generasi mendatang untuk memahami maknanya sebagai landasan negara. Artikel ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini juga akan mengeksplorasi makna Pancasila sebagai kerangka hukum, hambatan dalam penerapannya, dan solusi untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam produk legislatif. Diharapkan dengan semakin mengetahui penerapan Pancasila dalam hukum, maka dapat dihasilkan undang-undang yang tidak hanya legal, namun juga beretika dan berkeadilan. (Barlian, 2016)

B. METODE PENELITIAN

Tujuan dari pendekatan studi ini adalah untuk memberi pemahaman yang mendalam terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam proses legislasi. Tujuan dari studi kualitatif ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu dan kemungkinan yang terkait dengan penggabungan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum Indonesia dan menawarkan saran untuk modifikasi di masa mendatang. Tinjauan pustaka dengan penekanan pada “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”¹ dan “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” berfungsi sebagai metodologi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang

Pancasila sebagai landasan negara Indonesia sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan nasional. Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara sekaligus pedoman dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Pada hal ini, ada korelasi erat antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar (UU) sebagaimana tertuang pada konstitusi negara, yakni “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)”. Semua undang-undang, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang ditetapkan di Indonesia harus sejalan dan berlandaskan pada cita-cita yang terkandung pada Pancasila karena Pancasila ialah sumber dari segala hukum (Shaleh, A. I., 2019).

Pancasila secara historis diciptakan dari cita-cita luhur yang meresapi masyarakat Indonesia dan mewakili budaya, tradisi, dan falsafah hidup negara ini. Lima sila Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi dan standar yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat Indonesia. Setiap sila Pancasila mempunyai arti dan *value* yang bermakna dan seharusnya tercermin dalam berbagai hukum yang mengatur Indonesia. Oleh sebab itu, Terdapat cara agar dapat melihat hubungan antara Pancasila dan hukum sebagai sumber nilai-nilai hukum dan sebagai pedoman saat hukum sedang dibuat.

Sebagai sumber asas hukum, Pancasila memberikan kerangka dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara pada Indonesia. Sila pertama Undang-Undang Dasar 1945, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengakui kemajemukan agama-agama di Indonesia dan menjadi dasar bagi terpeliharanya kebebasan beragama. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan beragama, seperti “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”, harus menjunjung tinggi asas yang tercantum dalam sila pertama. Dengan kata lain, seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur agama perlu melindungi kebebasan beragama, yang merupakan salah satu sila pertama Pancasila.

Berdasarkan sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", semua peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu mengutamakan keadilan dan penghormatan terhadap harkat maupun martabat manusia. Dua peraturan perundang-undangan yang menggambarkan hal ini ialah “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik”. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu menegakkan keadilan untuk melindungi semua warga negara dari perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Negara senantiasa diingatkan untuk mendukung manusia yang beradab melalui Pancasila, yang dalam hal ini menjadi ajaran moral dan hukum.

"Persatuan Indonesia" merupakan sila ketiga, yang menegaskan betapa pentingnya bagi rakyat Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Sila ketiga ini menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang yang mengatur persatuan, seperti “Undang-Undang Kewarganegaraan” dan “Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan”, dalam rangka keterkaitan antara Pancasila dan hukum. Asas-asas yang digariskan dalam sila ketiga harus tercermin dalam undang-undang yang mengatur masalah identitas nasional, hak-hak warga negara, dan tanggung jawab setiap orang untuk memelihara persatuan Indonesia. Dengan demikian, Pancasila mengedepankan rasa kebangsaan dan persatuan.

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" merupakan sila keempat, yang menegaskan pentingnya konsep demokrasi dalam mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Berdasarkan sila ini, seluruh peraturan perundang-undangan perlu selaras akan semangat demokrasi, yang menghendaki keterlibatan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara sah dalam semua keputusan penting pemerintahan. Contoh konkret bagaimana sila keempat Pancasila digunakan untuk menciptakan undang-undang yang menjamin demokrasi berfungsi dengan baik adalah undang-undang yang mengatur sistem politik, seperti “Undang-Undang tentang Pemilihan Umum”, “Undang-Undang tentang Partai Politik”, dan “Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”.

"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan sila kelima yang mengamanatkan agar setiap kebijakan perundang-undangan dirancang untuk memajukan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menginginkan agar peraturan perundang-undangan yang mengatur perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, dalam kerangka keterkaitan antara Pancasila dan hukum. Konsep keadilan sosial yang terkandung pada sila kelima ini harus menjadi pedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur alokasi dana publik, perlindungan sosial, dan pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat sekaligus mengutamakan kepentingan segelintir pihak.

Pancasila sebagai dasar negara sangat penting bagi pengembangan dan penerapan hukum Indonesia. Setiap undang-undang yang dibuat harus mencerminkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Pancasila. Pada hal ini, Pancasila memiliki fungsi menjadi sumber hukum, yang memberikan bimbingan dan nasihat moral bagi pembentukan undang-undang.

2. Pancasila Adalah Sumber Hukum Indonesia

Pancasila ialah dasar negara Indonesia yang memuat lima sila yang menjadi pedoman pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang membentuk karakter bangsa. Setiap sila pada Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan jiwa dan identitas bangsa Indonesia, yang berdasarkan pada keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, dan persatuan. Pancasila turut dijadikan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, di mana setiap kebijakan dan undang-undang harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Secara historis, Pancasila lahir sebagai hasil pemikiran dan konsensus para pendiri negara yang ingin menciptakan suatu bangsa yang adil, makmur, dan berkeadaban. Pancasila mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal yang kaya akan kearifan, serta terinspirasi oleh nilai-nilai universal yang berlaku di dunia internasional. Pancasila kemudian menjadi simbol kesatuan bagi bangsa Indonesia di mana mencakup serangkaian suku, agama, dan budaya, serta menjadi fondasi yang kuat bagi

pembangunan negara Indonesia pada serangkaian bidang, di mana mencakup politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki peran esensial pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua hukum dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia harus selaras dengan Pancasila, untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara tidak bertentangan dengan cita-cita luhur bangsa. Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga hak asasi manusia, keadilan sosial, serta memperkuat persatuan di tengah keragaman. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya merupakan dasar hukum, namun pedoman hidup yang harus dijaga dan diterapkan pada setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Indonesia ialah satu-satunya negara di dunia yang mendirikan pemerintahan dan negaranya berdasarkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Berdasarkan hasil penelitian sejarah, Pancasila tidak lahir dalam semalam pada tahun 1945, melainkan setelah melewati proses panjang yang mempertimbangkan sejarah perjuangan bangsa dan pengalaman negara-negara lain di seluruh dunia. Pancasila berlandaskan pada nilai-nilai dan karakter bangsa, meskipun telah dipengaruhi oleh ide-ide terbesar di dunia. Indonesia Setiap bangsa atau negara yang ingin tetap kuat dan tangguh harus memiliki ideologi dan dasar yang kuat dan kokoh. Negara dan negara tidak akan aman tanpa adanya hal tersebut. Pancasila sebagai asas dan dasar negara. (Bo'a, 2016)

Kumpulan pemikiran, ide, dan keyakinan yang luas dan metodis yang berkaitan dengan berbagai subjek dikenal sebagai ideologi, baik dalam kehidupan domestik maupun global. Ideologi adalah keyakinan yang dijalani dengan penuh pengabdian. Orang-orang lebih berkomitmen untuk mengamalkan keyakinan mereka ketika mereka percaya bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kesepakatan mendasar antara semua bangsa dan negara Indonesia yang beragam, yang didedikasikan untuk menciptakan masyarakat yang mencapai keadilan sosial bagi semua penduduk Indonesia, akan rusak jika Pancasila dirusak. (Wahyudi, 2006)

Pancasila yang menjadi falsafah dan dasar negara, dengan demikian merupakan sistem cita-cita luhur bangsa Indonesia yang paling mutakhir, khas, dan mendasar. Pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila secara resmi ditetapkan oleh negara tempat berdirinya. Setelah pidato Presiden Soekarno, Presiden Joko Widodo melakukan penetapan tanggal 1 Juni menjadi hari lahir Pancasila lewat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Tiap tahun pada tanggal 1 Juni,

pemerintah, masyarakat Indonesia, dan hari libur nasional memperingati hari lahir Pancasila. Selain berfungsi sebagai landasan negara, Pancasila berfungsi sebagai standar moral dan etika dalam penyusunan undang-undang dan peraturan. Semua undang-undang harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu keadilan dan kebaikan.

3. Tantangan Dalam Penerapan Pancasila

Dalam hal ini, hukum penting untuk memastikan bahwa nilai Pancasila ditegakkan dalam kehidupan. Namun, kontribusi hukum terhadap penelitian Pancasila juga sama pentingnya dan menghadirkan kesulitan yang unik. Misalnya, ada keadaan di mana proses penafsiran dan penerapan hukum mungkin menantang dan menimbulkan sudut pandang yang berbeda. Untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dari kehidupan nasional dan internasional yang damai, hukum dan analisis Pancasila bekerja sama. Prabandani (2022)

Hukum dasar yang mengatur nilai Pancasila dan menjamin penerapannya dalam kehidupan memiliki dampak yang signifikan terhadap analisis Pancasila. Namun, mengatasi tantangan tersebut sama pentingnya. Pancasila, sebagai ideologi dinamis, harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan. Legislatif dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah prinsip Pancasila sesuai dengan kemajuan masyarakat dan mengatasi munculnya suatu permasalahan. (Purwanti, 2020)

Sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa undang-undang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dasar negara menentukan perannya dalam menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kesulitan praktis, berbagai interpretasi, dan faktor-faktor politik yang memengaruhi proses legislasi merupakan beberapa elemen yang mendorong dan menghambat penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam undang-undang. Proses penerapan nilai-nilai Pancasila dalam rangka membangun negara hukum tidak lepas dari berbagai kendala. Misalnya, kebijakan dan perilaku pemerintah tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. kontribusi terhadap keadilan dan kesejahteraan, yaitu bagaimana keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Sejauh mana hukum dan peraturan dapat menciptakan lingkungan yang adil dan makmur (Krisnayuda, 2016)

4. Implementasi dalam Asas-Asas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Bagaimana ide-ide ini digunakan di Indonesia dalam pembentukan hukum ditunjukkan dalam pasal-pasal “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Setiap peraturan perundang-undangan harus mengikuti pedoman yang ditetapkan pada undang-undang ini supaya selaras akan cita-cita yang ada pada Pancasila, yang menjadi dasar semua sumber hukum Indonesia. Semua kebijakan hukum didasarkan pada Pancasila, yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan selaras akan nilai-nilai dasar negara. (Hendra W., 2022).

1. Pengayoman

Setiap peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi rasa aman dan kerukunan masyarakat sesuai dengan konsep perlindungan. Prinsip-prinsip Pancasila terkandung di dalamnya, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," di mana melakukan penekanan pada pentingnya menghormati harkat maupun martabat tiap orang. Peraturan perundang-undangan yang mencakup gagasan perlindungan memiliki tujuan guna meraih jaminan sosial, menjamin hak-hak individu, dan memastikan penegakan hukum yang adil di tingkat nasional dan daerah.

2. Kemanusiaan

Setiap undang-undang harus menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap orang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Penerapan gagasan ini terkait erat dengan sila kedua Pancasila, yang menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Undang-undang yang melindungi hak-hak individu, seperti Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia, berfungsi untuk menjamin tiap warga negara diperlakukan secara adil dan martabat mereka dipertahankan tanpa kecuali. Sebab daripada itu, semua undang-undang perlu mampu melindungi hak asasi manusia yang fundamental secara adil sambil menghindari eksploitasi atau penindasan terhadap kelompok tertentu.

3. Kebangsaan

Gagasan kebangsaan menyoroti betapa pentingnya memiliki hukum yang mencerminkan karakteristik unik dari berbagai bangsa Indonesia. Hal ini konsisten dengan "Persatuan Indonesia," sila ketiga Pancasila, yang menyoroti pentingnya menjaga persatuan dalam menghadapi keberagaman. Menurut definisi

kebangsaan, setiap aturan harus mempertimbangkan keberagaman budaya, agama, suku bangsa, dan kelompok lainnya di Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, kesenjangan geografis, dan hak-hak minoritas harus mewakili semangat kebangsaan yang mendukung prinsip-prinsip NKRI.

4. Kekeluargaan

Konsep kekeluargaan menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan legislatif memerlukan diskusi dan konsensus. Gagasan ini terkait dengan sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Para pihak terlibat harus berkomunikasi dan mencapai konsensus untuk kebaikan bersama dalam setiap usulan peraturan. Sebab daripada itu, peraturan perundang-undangan final perlu mewakili konsensus yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya beberapa organisasi tertentu.

5. Kenusantaraan

Berdasarkan asas negara kepulauan, tiap peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," di mana melakukan penekanan pada cita-cita pemerataan maupun keadilan sosial di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan dan pedesaan. Seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan daerah perlu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya tiap-tiap daerah agar tidak ada daerah yang terabaikan atau terabaikan dalam proses pembangunan nasional.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Konsep Pancasila ketiga, yang mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, menyatakan bahwa setiap peraturan harus mempertimbangkan keberagaman suku, agama, golongan, dan budaya Indonesia. Gagasan ini mengamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat untuk memenuhi kepentingan semua pihak, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi dan budaya mereka, tanpa memihak salah satu dari mereka. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau suku, dan semua peraturan perundang-undangan harus menghormati kesetaraan

7. Keadilan

Menurut konsep keadilan, setiap hukum harus memberikan keadilan yang proporsional bagi semua warga negara. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memperlakukan semua orang secara setara dan tidak merugikan atau memperlakukan salah satu pihak secara tidak adil. Prinsip yang menjamin tidak adanya diskriminasi dalam hukum, baik pada tingkat individu maupun kelompok ini erat kaitannya dengan sila kedua Pancasila.

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Menurut teori ini, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan pemerintah dan hukum. Diskriminasi tidak boleh didasarkan pada status sosial, jenis kelamin, golongan, ras, agama, atau warna kulit. Hal ini selaras akan sila kedua dan kelima Pancasila yang menegaskan bahwa seluruh individu memiliki hak yang sama pada hadapan hukum dan pemerintahan.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Berdasarkan konsep ketertiban dan kepastian hukum, peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan memberikan akses hukum kepada setiap orang. Ketertiban hukum mendorong terciptanya rasa aman maupun tenteram dalam hidup berbangsa dan bernegara, sedangkan kepastian hukum menjamin bahwasanya tiap tindakan warga negara mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Gagasan ini penting untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat didukung serta dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

10. Keseimbangan, Kesenjangan, dan Keselarasan

Menurut teori ini, hukum dan peraturan haruslah menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Tujuan penerapan teori ini dalam praktik adalah untuk mencapai keseimbangan antara aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan. Kepentingan semua pihak harus dipertimbangkan secara adil dan setara dalam peraturan yang dibuat.

5. Penerapan Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk membahas seberapa luas Pancasila diakui dan terwakili dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta seberapa banyak cita-citanya tercermin di dalamnya, standar hukum saat ini. Metode untuk melaksanakan Ideologi Pancasila:

- a. Penelitian dapat mempelajari cara konkreto digunakan dalam menggunakan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses pembentukan hukum undang-undang. Misalnya, seberapa kuat konsep musyawarah-mufakat atau Legislasi dan praktik eksekutif menunjukkan gotong royong.
- b. Kesesuaian Undang-Undang dengan Pancasila: Penelitian dapat digunakan untuk menentukan seberapa dekat undang-undang Indonesia mematuhi nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat melibatkan tinjauan pengadilan konstitusi atau evaluasi seberapa baik prinsip-prinsip Pancasila diterapkan secara menyeluruh dalam undang-undang.

Memastikan bahwa undang-undang mematuhi cita-cita Pancasila merupakan salah satu tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Seberapa besar Mahkamah Konstitusi harus melakukan upaya untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara? Memastikan kebijakan yang bermoral dan relevan bagi masyarakat memerlukan pencantuman ide-ide Pancasila ke dalam undang-undang dan peraturan. Berikut ini ialah beberapa faktor yang perlu ditinjau pada percakapan ini: (Taruna, 2021)

- a) Refleksi nilai Pancasila dalam Undang-Undang

Prinsip dasar Pancasila harus tercermin pada setiap undang-undang yang disahkan. Misalnya, peraturan yang mengatur kebebasan beragama dan melindungi hak-hak umat beragama harus didasarkan pada prinsip dasar "Ketuhanan Yang Maha Esa." Menurut premis kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", peraturan dan perundang-undangan harus melindungi hak asasi manusia serta populasi yang rentan yakni wanita dan anak-anak.

- b) Proses partisipasi dalam legislasi

Inti dari sila keempat, yaitu musyawarah untuk membangun konsensus, harus dimasukkan dalam proses legislasi. Untuk menjamin bahwa semua pendapat dan kepentingan didengar, sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk terlibat dalam masalah hukum melalui forum atau konsultasi publik. Selain itu, hal ini akan mengurangi kemungkinan

ketidaksetujuan dan meningkatkan dukungan publik terhadap undang-undang akhir.

c) Konsistensi dan kualitas hukum

Memastikan bahwa undang-undang yang disahkan mencerminkan nilai-nilai adalah salah satu masalah yang paling menantang. Proses pengawasan yang mencakup lembaga legislatif dan yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi harus diperkuat untuk menganalisis sejauh mana undang-undang tersebut sejalan dengan Pancasila. Penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dan menemukan ketidaksesuaian.

d) Hambatan dalam implementasi

Masalah politik dan ekonomi seringkali mendominasi proses legislasi sehingga menyulitkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kurangnya kesadaran akan Pancasila di kalangan pengambil kebijakan mungkin juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan kegiatan sosialisasi yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran akan peran Pancasila dalam proses legislasi.

e) Rekomendasi untuk peningkatan penerapan

Untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan terkait Pancasila kepada pengambil keputusan dan masyarakat umum. Mekanisme Partisipatif: Mendorong metode partisipatif di semua tahap pembuatan undang-undang, termasuk konsultasi publik dan forum debat. Pemantauan dan evaluasi mencakup pengembangan mekanisme pemantauan yang efektif untuk menilai kepatuhan undang-undang terhadap prinsip-prinsip Pancasila.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peran yang sangat esensial pada penyelenggaraan pemerintahan maupun pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan panduan moral dan etika yang harus diterapkan dalam setiap kebijakan dan hukum yang dibuat. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang mendalam, yang harus tercermin pada undang-undang dan peraturan yang melakukan pengaturan terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Akan tetapi,

penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata tidak selalu berjalan mulus. Tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila dalam undang-undang sering kali muncul akibat berbagai interpretasi, kendala politik, dan kesulitan praktis dalam legislasi. Proses penafsiran hukum yang berbeda, ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan nilai Pancasila, serta perbedaan pandangan dalam penerapan hukum dapat menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan yang adil dan makmur. Hal ini mengharuskan adanya peran aktif Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif guna memastikan bahwasanya undang-undang yang disusun tetap sejalan dengan ideologi negara, meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Penulis memberikan beberapa saran dalam artikel ini, khususnya para pembuat kebijakan dan masyarakat umum harus dididik tentang Pancasila baik secara formal maupun informal. Selain itu, sangat disarankan untuk mendorong keterlibatan publik dalam semua tahap pembuatan undang-undang melalui forum publik dan konsultasi. Selain itu, prosedur pengawasan harus dikembangkan untuk menjamin bahwa undang-undang yang disahkan sesuai dengan cita-cita Pancasila. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya cita-cita Pancasila dalam kebijakan publik, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi pembentukan peraturan daerah berdasarkan hierarki perundang-undangan dalam perspektif politik hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 3.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- Dalimunthe, D. (2018). Proses pembentukan undang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 5–6.
- Halim, R. (2022). Relevansi Pancasila dalam pembuatan undang-undang di era modern. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(3), 45–60.
- Prabandani, H. W. (2022). Menelusuri kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Discovering the position of Pancasila as the basic norm in Indonesia). *IBLAM Law Review*, 2(1), 158–180.
- Ramdhan, M. I. (2009). Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal Pancasila dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi*, 6(3), 4–5.
- Rizal, M. (2020). Pancasila sebagai dasar negara dalam pembentukan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5(2), 145–162.

Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan agama dan negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249.

Sukirno, S. (2021). Nilai-nilai Pancasila dalam hukum dan kebijakan publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 67–84.

Mulki, Y. A. A. R., & Maulana, M. I. (2022). Peran Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia. *Jurnal Literasi Indonesia*, 1(1), 3.

Wahyudi, A. (2006). Ideologi Pancasila: Doktrin yang komprehensif atau konsepsi politis? *Jurnal Filsafat*, 39(1), 94–115.

Buku

Astomo, P. (2018). *Ilmu perundang-undangan (teori dan praktik di Indonesia)*. Depok.

Huda, N. (1999). *Hukum tata negara: Kajian teoritis dan yuridis terhadap konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Krisnayuda, B. (2016). *Pancasila & undang-undang: Relasi dan transformasi keduanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Purwanti, A. (2020, November 11). Advokasi dan pengawasan regulasi badan pembinaan ideologi Pancasila, rekomendasi kebijakan dan regulasi berlandaskan Pancasila. Seminar dan Presentasi Kajian, Analisis dan Rekomendasi Perundang-undangan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yogyakarta.

Sugiarto, T. (2018). *Pengantar hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Taruna, I., & Anggoro, D. A. (2021). *Pancasila menuju satu abad kemerdekaan*. Jember: Penerbitan Universitas Jember.